

PEMENUHAN HAK PADA KEGIATAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK DIDIK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU

Rizki Ramad Saputra, Umar Anwar

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

e-mail : rizkiramad34@gmail.com umar.harun12@gmail.com

ABSTRAK

Anak merupakan penerus bangsa, yang nantinya akan melanjutkan dan meneruskan kemajuan bangsa. Sehingga anak didik harus menjalani pembinaan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus memberikan pelayanan dalam bentuk hak dan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan anak didik agar yang diberikan bisa diterima secara maksimal dan juga bermanfaat bagi anak didik. Pemenuhan hak dan pembinaan bagi anak didik pelecehan seksual tidak maksimal diberikan di lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA kelas II Bengkulu. Dengan adanya hal tersebut, maka diperlukan perlakuan khusus bagi anak didik pelaku pelecehan seksual dalam meningkatkan pembinaannya. Rumusan masalahnya bagaimana penerapan pembagian Hak bagi anak didik di Lembaga Pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu dan apakah pola pembinaan yang dilaksanakan telah memenuhi kebutuhan anak didik pelaku pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemenuhan hak pada kegiatan pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu kepada anak didik pelaku pelecehan seksual sudah berjalan dengan cukup baik. Pemberian hak yang diberikan sudah semaksimal mungkin dan kegiatan pembinaan yang diberikan bagi anak didik pelaku pelecehan seksual juga telah sesuai dengan kebutuhan mereka pada tahap tertentu. Kesimpulannya adalah pemenuhan hak pada kegiatan pembinaan terhadap anak didik pelaku pelecehan seksual telah sesuai dengan kebutuhan dan sudah terpenuhi.

Kata Kunci : Hak, Pembinaan, Anak Didik, Pelaku Pelecehan sesksual

ABSTRACT

Children are the successors of the nation, who will continue and continue the progress of the nation. So students must undergo training. Children's Special Guidance Institutions must provide services in the form of rights and guidance that are in accordance with the needs of students so that what is given can be received optimally and is also beneficial for students. Fulfillment of rights and guidance for sexual abuse students is not maximally given at a special child development institution or LPKA class II Bengkulu. With this in mind, special treatment is needed for students who are perpetrators of sexual harassment in improving their development. The formulation of the problem is how to apply the distribution of rights for students at the Bengkulu Special Guidance Institute for Class II children and whether the coaching pattern implemented has met the needs of students who are perpetrators of sexual harassment. This study uses a qualitative research method with a case study approach. The results of the analysis show that the fulfillment of rights in the coaching activities provided by the Bengkulu Class II Special Child Development Institute to students who are perpetrators of sexual harassment has gone quite well. The granting of rights granted has been to the maximum extent possible and the coaching activities provided for students who are perpetrators of sexual harassment have also been in accordance with their needs at a certain stage. The conclusion is that the fulfillment of rights in coaching activities for students who are perpetrators of sexual harassment has been in accordance with the needs and has been fulfilled.

Keywords: *Rights, Guidance, protege, Perpetrators of Sexual Harassment*

PENDAHULUAN

Anak merupakan suatu anugerah yang tuhan berikan kepada orang tua untuk dijaga dan dididik. Anak juga merupakan generasi penerus cita-cita keluarga serta negara dan anak juga dianggap sebagai masa depan bagi kemajuan suatu negara. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak yang berada didalam lingkungan keluarga dan masyarakat harus dididik supaya memiliki kepribadian yang baik dalam berinteraksi dan bergaul di lingkungan masyarakat. Anak juga harus tetap diawasi agar tidak masuk kedalam pergaulan bebas dan kenakalan. Penyebab anak dapat melakukan kenakalan dikarenakan pengaruh latar belakang kehidupannya. Kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak bukan hanya mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, tetapi juga dapat mengancam masa depan bangsa. Anak juga seringkali melakukan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi bukan berarti sanksi yang diberikan kepada anak juga sama dengan sanksi yang diberikan kepada orang dewasa. Anak ialah mereka yang masih mengalami proses perkembangan fisik, mental dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh orang dewasa. Konsekuensinya, reaksi yang terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada punitive (nashriana, 2012). Menurut data dari Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dalam (Kompas.com) melalui catatan Tahunan menemukan angka pelaku kekerasan seksual pada anak sebanyak 1.138 orang anak dibawah umur 18 tahun yang menjadi pelaku kekerasan seksual dalam ranah personal dan komunitas.

Persoalan kejahatan bukanlah persoalan sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia (Kusumah, 2012), apalagi kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak. Kejahatan yang dilakukan oleh anak sangat beragam dan yang paling sering terjadi dilakukan oleh anak yaitu pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan salah satu kekerasan fisik yang termasuk dalam tindak kriminal. Yang mana pelaku pelecehan seksual melakukan tindakan tersebut hanya untuk memuaskan nafsunya secara paksa. Tindakan pelecehan seksual bukan hanya berupa hubungan seksual dengan cara paksa, tetapi juga sama halnya dengan meraba, bahkan memandangi juga termasuk kedalam pelecehan. Hal ini telah dijelaskan bahwa kekerasan seksual pada anak adalah pemaksaan, ancaman atau keterperdayaan seorang anak dalam aktivitas seksual (pramnastri, 2010). Dari banyaknya kasus yang terjadi dilapangan, pelecehan seksual terjadi Ketika pelaku mempunyai kekuasaan (dapat berupa kekuasaan jenis kelamin dan jumlah personel) yang lebih daripada korban. Hampir setiap hari kasus pelecehan seksual terjadi, survey yang dilakukan oleh Alfred dan Marks menunjukkan bahwa 62% pelaku pelecehan seksual adalah laki-laki (collier, 1992). Tindakan pelecehan seksual tersebut diantara lain seperti melihat, meraba dan pemerkosaan. Salah satunya kasus pelecehan seksual yang pernah terjadi tahun 2016 di Rejang Lebong, yang mengakibatkan seorang anak meninggal dunia dan para pelaku sebanyak 7 orang anak dibawah umur divonis 10 tahun penjara. Dampak dari pelecehan seksual saat ini sudah sangat meresahkan dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya yaitu mengakibatkan trauma bagi korban pelecehan seksual. Perbuatan Pelecehan seksual ini merupakan suatu bentuk dari perbuatan pidana. Yang mana perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (moeljatno, 2002).

Menjalankan hukuman akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya sangat berbeda dengan tindak pidana yang telah dilakukan orang dewasa. Anak yang telah melakukan perbuatan tindak pidana Pelecehan seksual akan di adili melalui peradilan khusus anak yang berada didalam lingkungan peradilan umum. Anak yang telah dijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak ialah salah satu lembaga guna untuk mendidik dan membina anak didik yang sedang menjalani masa pidananya. Anak yang sedang menjalani hukumannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak akan tetap mendapatkan haknya seperti anak pada umumnya. Diantaranya hak yang di dapatkan oleh anak didik ialah mereka berhak melaksanakan ibadah sesuai

kepercayaan masing-masing, berhak mendapatkan perawatan jasmani atau rohani, berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan serta makanan yang layak, berhak menyampaikan keluhan, berhak mendapatkan kunjungan, berhak mendapatkan pengurangan masa pidana, pembebasan bersyarat dan juga berhak mendapatkan cuti (cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas). Anak yang sedang menjalani masa pidana tidak hanya mendapatkan haknya saja, akan tetapi juga akan diberikan pembinaan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan agar pembinaan yang dilakukan berjalan dengan efektif dan juga dapat menumbuhkan kesadaran hukum dalam membina anak didik pemasyarakatan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana penerapan pemberian Hak bagi anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu dan 2) Apakah pola pembinaan yang dilaksanakan telah memenuhi kebutuhan anak didik pelaku pelecehan seksual. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

PEMBAHASAN

Pelecehan seksual

Pelecehan seksual merupakan salah satu kekerasan fisik dan merupakan suatu tindakan kriminal. Pelaku pelecehan seksual biasanya melakukan tindakan tersebut guna untuk memuaskan hasratnya secara paksa. Dampak dari pelecehan seksual yang dilakukan dapat berupa fisik, mental dan sosial. Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan (Irfan, 2011). Hal ini merupakan dampak yang diberikan dari tindak pelecehan seksual selain fisik dan mental. Selain itu, tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak merupakan suatu masalah besar yang sangat memerlukan perhatian khusus. Karena, hal ini sangat berkaitan dengan moralitas pelaku untuk menjadi generasi penerus bangsa. Dalam hal ini, Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang merupakan sebagai instansi yang membina pelaku tindak pidana khusus anak perlu memberikan perhatian dan pembinaan kepada anak yang berhadapan dengan hukum terutama kepada anak pelaku pelecehan seksual.

Pemberian Hak-hak Bagi Anak didik pelecehan seksual

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang lain (badan hukum lain) (wadong, 2000). Hak anak merupakan salah satu hal yang terpenting dan tidak boleh dilupakan, karena inilah merupakan bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum.

Hak anak yang berhadapan dengan hukum itu sama dengan hak anak pada umumnya. Yang mana telah dijelaskan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Meskipun seorang anak melakukan kenakalan atau melakukan suatu tindak pidana, mereka akan tetap memperoleh hak dan perlindungan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pemenuhan hak anak yang melakukan tindak pidana telah dilindungi oleh berbagai peraturan hukum, baik tingkat nasional maupun internasional. Indonesia sebagai negara yang ikut meratifikasi konvensi hak anak, memiliki kewajiban untuk memberikan, menyediakan dan memfasilitasi pemenuhan hak anak, termasuk di dalamnya pemenuhan hak bagi anak didik pemasyarakatan (Supeno, 2010).

Hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak yang berhadapan dengan hukum itu sudah di atur dalam dalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasional
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat

- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n. Memperoleh pendidikan
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain hak-hak yang ada diatas, seorang anak juga memiliki Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia merupakan hak yang telah melekat pada manusia sejak masih berada didalam kandungan. Anak juga memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagai berikut :

- 1. Hak untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya
- 2. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan
- 3. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran
- 4. Hak untuk menyatakan pendapat
- 5. Hak untuk mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan
- 6. Hak untuk rehabilitasi dan menerima bantuan sosial bagi anak penyandang disabilitas
- 7. Hak untuk diasuh oleh Orang Tua
- 8. Hak untuk memperoleh perlindungan.

Dari ketentuan yang ada diatas seorang anak yang telah melakukan tindak pidana dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), anak tetap memiliki hak-hak yang telah dijamin oleh Undang-undang Sistem Peradilan Pidana tersebut. Sehingga, pihak lpka bengkulu harus memberikan dan memenuhi hak-hak anak yang melakukan tindak pidana terutama pelaku pelecehan seksual. Dan hal tersebut diperlukannya kerja sama dari berbagai pihak, dalam upaya memaksimalkan pemenuhan hak seorang anak didik pemsyarakatan. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu anak didik pelaku pelecehan seksual berinisial A sebagai berikut :

“kami sudah mendapatkan hak-hak kami, seperti contoh kami masih menjalankan sekolah bagi yang masih melanjutkan sekolahnya tetapi itu hanya beberapa. Dan ada juga yang mengikuti paket a, b dan c bagi yang sudah putus sekolah sebelum masuk kedalam lpka. Selain itu pemenuhan hak lainnya sudah kami dapatkan, hanya saja kami belum bisa menyatakan pendapat, dikarenakan kami tidak berani untuk menyampaikan secara langsung, sedangkan untuk secara tulisan, disini masih belum ada kotak untuk menampung tulisan-tulisan dari pendapat kami.”

Dari keterangan yang telah diberikan oleh anak didik yang berinisial A, hal ini menyatakan bahwasannya mereka sudah mendapatkan hak-hak mereka. Hanya saja mereka masih belum bisa menyatakan pendapat mereka, karena hal tersebut disebabkan masih kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Kepala subseksi Pendidikan dan Bimbkemas LPKA bengkulu sudah berusaha melaksanakan kegiatan pemberian Hak-hak anak didik dengan semaksimal mungkin. Kasubsi pendidikan dan bimkemas mengatakan bahwa perlindungan terhadap Hak-hak anak pidana yang diberikan di lpka bengkulu sudah berjalan dengan baik, penjelasan narasumber dapat dilihat berikut ini :

“alhamdulillah kalo di lpka dalam beberapa tahun ini sudah tidak terdengar lagi mengenai petugas yang melanggar hak-hak yang dimiliki oleh anak didik terutama pada pelaku pelecehan seksual. Malahan kita sudah berkomitmen bahwa petugas harus senantiasa melindungi anak didik lpka bengkulu”

Berdasarkan keterangan diatas, penulis menarik kesimpulan yaitu bahwa perlindungan terhadap Hak-hak anak didik di LPKA kelas II bengkulu telah dilaksanakan dengan baik. meskipun begitu, keterangan narasumber berikutnya dia menyatakan bahwa :

“ untuk sosialisasi dari pihak petugas biasanya tidak ada ”

Dari pihak petugas LPKA kelas II Bengkulu belum pernah melakukan sosialisasi secara langsung kepada anak didik mengenai apa saja hak-hak yang mereka miliki. Namun, berdasarkan observasi yang penulis lakukan, penjelasan secara singkat mengenai Hak-hak yang mereka miliki biasanya dilaksanakan pada saat narapidana menjalani masa pengenalan lingkungan. Jadi, bisa di ambil kesimpulan bahwa petugas di LPKA kelas II Bengkulu sudah melakukan perlindungan terhadap Hak-hak yang dimiliki oleh anak didik terutama anak didik pelaku pelecehan seksual. Tetapi, belum adanya tempat atau kotak saran guna untuk penyampaian pendapat anak didik dikarenakan mereka tidak berani berpendapat secara langsung.

Program Pembinaan bagi anak didik pelaku pelecehan seksual

Pembinaan merupakan suatu tindakan dan proses perubahan untuk menjadi lebih baik. Perubahan itu terlihat dari adanya peningkatan atas sesuatu. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana . Dalam hal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembinaan merupakan suatu proses seorang individu menuju perubahan yang lebih baik, secara jasmani maupun rohani. Agar nantinya anak didik pemasyarakatan terutama pelaku pelecehan seksual dapat menyadari kesalahan serta memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang telah dia lakukan sebelumnya, sehingga nantinya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik serta bertanggung jawab.

Untuk menjawab tujuan penelitian yang kedua yaitu apakah pembinaan dan pemberian hak yang diberikan telah memenuhi kebutuhan anak didik pelaku pelecehan seksual di LPKA kelas II Bengkulu. Dalam hal ini, peneliti akan mencoba mengaitkan hasil penelitian yang didapatkan dengan teori hierarki kebutuhan maslow. Menurut teori kebutuhan (maslow, 1943) ada beberapa kebutuhan yang dimiliki oleh manusia yang lebih diutamakan daripada kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, maslow membagi kebutuhan manusia yang lebih diutamakan menjadi 5 tingkatan yang disebut hierarki kebutuhan. Kebutuhan tersebut diantaranya adalah Kebutuhan Fisiologis, Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan, Kebutuhan Sosial, Kebutuhan Penghargaan, Kebutuhan aktualisasi diri. Tingkatan kebutuhan inilah yang menjadi dimensi dari kebutuhan menurut maslow yang mana ini akan dianalisa oleh penulis menggunakan data hasil penelitian.

A. Kebutuhan fisiologis

Kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan yang paling mendasar dari kehidupan manusia. Kebutuhan fisiologis ini termasuk seperti makanan, air, oksigen, dan suhu tubuh yang normal. kebutuhan ini menjadi prioritas yang paling utama bagi setiap orang. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak anak didik pelaku pelecehan seksual dalam memenuhi kebutuhan yang paling mendasar ini harus didahulukan dan terpenuhi. Di LPKA kelas II Bengkulu, pemenuhan kebutuhan ini telah dilakukan semaksimal mungkin, dengan pemberian makan tiga kali dalam satu hari, ventilasi kamar yang lumayan lancar dan kondisi kamar layak untuk ditempatkan. Hasil pengamatan ini dibenarkan oleh anak didik pelaku pelecehan seksual yang berinisial A, dia menyatakan bahwa :

“pemenuhan kebutuhan yang bapak sebutin tadi seperti makan, terus kondisi kamar yang baik, itu semua berjalan dengan baik pak, kemudian untuk suhu tubuh itu dilakukan pengecekan setiap paginya pak”

Selain itu, LPKA Kelas II Bengkulu juga memberikan air minum bersih gratis kepada anak didik pemasyarakatan terutama pelaku pelecehan seksual. Hal ini membuat pemenuhan akan kebutuhan fisiologis bagi anak didik terpenuhi dengan baik. Sehingga dalam hal ini bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa pemenuhan kebutuhan fisiologis di LPKA kelas II Bengkulu telah dilakukan dengan baik.

B. Kebutuhan Keamanan dan keselamatan

Selanjutnya kebutuhan yang harus terpenuhi adalah kebutuhan kedua yaitu kebutuhan akan keamanan serta keselamatan. Pemenuhan kebutuhan ini sebagaimana dijelaskan oleh kasubsi pendidikan dan bmkemas bahwa :

“perlindungan mengenai hak-hak anak didik pemasyarakatan yang kita berikan, itu sudah kita sesuaikan dengan SOP yang berlaku. Tetapi, kalo untuk perlindungan khusus bagi anak didik pelaku pelecehan seksual itu tidak ada, karena semuanya kami perlakukan sama dengan sesuai SOP yang berlaku.”

Perlindungan keamanan dan keselamatan yang diberikan oleh petugas terhadap anak didik pemasyarakatan terutama pelaku pelecehan seksual sudah diberikan sesuai dengan SOP yang berlaku. Namun, perlindungan tersebut tidak ada yang diberikan secara khusus bagi anak didik kasus apapun. Jadi, berdasarkan pernyataan dan hasil observasi yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu program pembinaan dan pemberian hak kepada anak didik pemasyarakatan yang diberikan oleh pihak LPKA Kelas II Bengkulu telah memenuhi kebutuhan akan keamanan dan keselamatan anak didik pelaku pelecehan seksual di LPKA Kelas II Bengkulu.

C. Kebutuhan Sosial

Selanjutnya, sesudah kebutuhan fisiologis serta kebutuhan akan keamanan dan keselamatan sudah terpenuhi, maka yang diperlukan selanjutnya ialah adanya pemenuhan akan kebutuhan sosial. Yang mana hal ini bisa diberikan dalam bentuk cinta, kasih sayang dan kepemilikan. Selain itu, pemenuhan kebutuhan ini bisa didapatkan dari pembinaan yang diterima oleh anak didik pelaku pelecehan seksual. Seperti yang kita ketahui salah satu agar tidak terulangnya lagi tindak pidana yang sama bagi anak didik terutama pelaku pelecehan seksual ialah selain dengan memberikan informasi dari segi hukum, anak didik pelaku pelecehan seksual juga harus mengetahui dari segi agama. Hal inilah yang diberikan pihak LPKA Kelas II Bengkulu kepada anak didik pelaku pelecehan seksual yaitu kegiatan pembinaan kerohanian. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, kegiatan pembinaan kerohanian ini menjadi wadah untuk anak didik pelaku pelecehan seksual, agar anak didik menyadari bahwa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang salah dan melanggar agama.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemenuhan kebutuhan sosial dalam pemenuhan hak-hak dan pembinaan anak didik pelaku pelecehan seksual di LPKA Kelas II Bengkulu diberikan melalui kegiatan pembinaan kerohanian. Yang mana kegiatan tersebut diimplementasikan ke berbagai bentuk kegiatan pembinaan yang secara tidak langsung menjadi wadah bagi anak didik pelaku pelecehan seksual dalam memenuhi kebutuhan sosial mereka. oleh sebab itu, pemenuhan akan kebutuhan sosial melalui program pembinaan dan pemberian hak telah diberikan dengan baik oleh pihak LPKA Kelas II Bengkulu.

D. Kebutuhan akan penghargaan

Selanjutnya manusia akan mengejar prestasi untuk memenuhi egonya dalam bentuk suatu kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan ini dibagi menjadi dua bagian, yang pertama ialah kebutuhan rendah dalam bentuk kebutuhan akan status, pengakuan, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua adalah kebutuhan tinggi yang terdiri atas kebutuhan akan prestasi, harga diri dan sebagainya. Pemenuhan kebutuhan ini bagi anak didik pelaku pelecehan seksual di LPKA kelas II Bengkulu sudah dilaksanakan dengan baik. Kebutuhan akan penghargaan ini terlihat dari pembinaan yang dilaksanakan oleh pihak lpka yaitu seni musik dol. Seni musik dol ini selalu tampil dan diundang disetiap pembukaan kegiatan-kegiatan yang diadakan di kota Bengkulu, salah satunya dinas pariwisata kota Bengkulu. Selain seni musik dol, band juga sering diundang oleh pemilik-pemilik cafe yang ada di kota Bengkulu, yang mana dalam pemain musik dol dan band tersebut terdapat ada beberapa anak didik pelaku pelecehan seksual.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan diatas, bisa disimpulkan bahwa Pemenuhan kebutuhan akan penghargaan bagi anak didik pelaku pelecehan seksual melalui program pembinaan dan pemberian Hak di LPKA Kelas II Bengkulu sudah berjalan dengan baik dan sudah cukup terpenuhi, hanya saja tidak semua pelaku pelecehan seksual mendapatkan kebutuhan tersebut.

E. **Kebutuhan aktualisasi diri**

Tingkatan kebutuhan yang terakhir menurut Maslow ialah aktualisasi diri, yang mana kebutuhan ini untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Pada kebutuhan ini, seseorang mengembangkan segala potensi yang dimilikinya dengan semaksimal mungkin. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tapi melibatkan keinginan yang terus menerus ingin memenuhi potensi. Kebutuhan ini merupakan hasrat yang dimiliki oleh setiap individu untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

Dalam memenuhi kebutuhan ini, program pembinaan dan pemberian hak bagi anak didik pelaku pelecehan seksual di LPKA kelas II Bengkulu ini sudah cukup baik, karena banyak pembinaan yang dapat mereka lakukan untuk mengembangkan potensi mereka, baik itu dalam pendidikan, seni musik, hidroponik dan lain-lain. Sehingga, anak didik pelaku pelecehan seksual yang merasa memiliki kemampuan dan potensi diprogram pembinaan atau pelatihan tersebut, dapat mengembangkan kemampuan dan potensi yang mereka miliki.

Hal ini dapat disimpulkan, bahwa program pembinaan dan pemenuhan hak bagi anak didik pelaku pelecehan seksual di LPKA kelas II Bengkulu sudah diberikan dengan cukup baik, sesuai dengan kebutuhan anak didik pelaku pelecehan seksual pada setiap tingkatan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelayanan dalam bentuk pemberian hak-hak bagi narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu telah dilaksanakan dan diberikan dengan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan hukum. Dan tidak ada pemberian Perlakuan khusus terhadap anak didik pelaku pelecehan seksual. Selain itu, masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana pendukung dalam pemberian hak untuk berpendapat bagi anak didik yaitu tempat untuk menampung pendapat dari anak didik, dikarenakan anak didik tidak berani berpendapat secara langsung.
2. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari wawancara dan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori kebutuhan Maslow yang terdiri dari 5 tingkatan yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan dan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Disini penulis menarik kesimpulan bahwa program pembinaan dan pemberian hak bagi anak didik di LPKA kelas II Bengkulu telah sesuai dengan kebutuhan anak didik masyarakatan terutama pelaku pelecehan seksual. Pada semua tingkatan kebutuhan itu telah terpenuhi melalui program pemenuhan hak dan pola pembinaan yang telah dijalankan, hanya saja dalam kebutuhan sosial sepertinya masih belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya kegiatan pembinaan yang diberikan untuk mendapatkan kasih sayang terhadap anak didik pelaku pelecehan seksual, agar mereka nantinya setelah bebas tidak merasa terkucilkan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibuat oleh penulis, maka penulis bermaksud untuk memberikan beberapa saran kepada pihak yang terkait. Semoga saran yang diberikan oleh penulis dapat bermanfaat terhadap pemenuhan hak dan pembinaan bagi anak didik masyarakatan terutama pelaku pelecehan seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bengkulu yaitu sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya penambahan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak dan pembinaan bagi anak didik masyarakatan terutama pelaku pelecehan seksual, seperti kotak pendapat atau saran yang dikhususkan untuk anak didik masyarakatan. Kemudian, Penambahan sumber daya manusia dikhususkan pada bidang konseling, agar anak bisa menceritakan permasalahan yang sedang mereka alami dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami. Selain dengan dilakukannya penambahan, alternatif lain yang bisa ditempuh adalah dengan melaksanakan kerja sama dengan pihak luar untuk menambah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam bidang tersebut.

2. Diperlukan adanya program pembinaan yang dikhususkan bagi anak didik pelaku pelecehan seksual. Karena, tindak pidana ini seringkali dilakukan oleh anak, dimana hal ini juga menyebabkan kecanduan sehingga diperlukannya program pembinaan khusus anak didik pelaku pelecehan seksual. oleh sebab itu, pembinaan yang diberikan kepada anak didik pelaku pelecehan seksual sebaiknya diberikan secara khusus seperti rehabilitasi, agar ketika bebas nanti anak didik pelaku pelecehan seksual ini tidak melakukan kesalahan yang sama lagi.

Daftar Pustaka

- Collier. (1992). *Pelecehan Seksual : hubungan dominasi mayoritas dan minoritas*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/edu/read/2021/09/28/210620471/pelaku-kekerasan-seksual-anak>.
- Irfan, A. W. (2011). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual advokasi atas hak asasi perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Kusumah, M. (2012). *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maulana, h. w. (2000). *pengantar advokasi dan hukum perlindungan anak*. Jakarta: Grafindo.
- Maslow, A.H. (1943). "A Theory of Human Motivation". In *Psychological Review*, 50 (4), 430-437.
- moeljatno. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. jakarta: Rineka Cipta.
- nashriana. (2012). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- pramnastri, i. (2010). Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children. *jurnal psikologi*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.